



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 27 Juni 2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Shanty Hermalia Putri¹, Zulkarnain²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, shanty0205201011@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, zulkarnain@uinsu.ac.id

Corresponding Author: shanty0205201011@uinsu.ac.id

Abstract: *At present, there is a lot of deviant child behavior that has even led to crime. One of them is the crime of bullying, which can occur anywhere, such as at home, school, and society. This bullying crime has a negative impact on victims such as trauma, depression, physical injury and even death. This research aims to find out the forms and triggering factors of bullying crimes causing death, and to find out how the comparison of the regulation of bullying crimes causing death according to the perspective of Positive law and Islamic Criminal law. The method used is library research method with qualitative research type. And using a comparative legal approach between Positive Law and Islamic Criminal Law. The results of the study found that in Positive Law, the punishment for the crime of bullying causing death is imprisonment and fines as well as warnings, guidance, community service and job training if the perpetrator is a minor. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, if an adult is the perpetrator of the crime of bullying causing death, the punishment can be hudud and qishash. But if the perpetrator is a minor, he is punished with ta'zir.*

Keyword: *Bullying, Indonesian Law, Islamic Criminal Law.*

Abstrak: Dewasa ini, banyak sekali terjadi perilaku anak yang menyimpang bahkan telah mengarah kepada tindak kejahatan. Salah satunya kejahatan perundungan atau biasa dikenal dengan *Bullying*, yang dapat terjadi dimana saja, seperti di rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kejahatan perundungan ini memberikan dampak negatif terhadap korban seperti trauma, depresi, luka fisik bahkan menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor pemicu timbulnya kejahatan perundungan menyebabkan kematian, dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan kejahatan perundungan menyebabkan kematian menurut kacamata hukum Positif dan hukum Pidana Islam. Adapun metode yang dipakai ialah metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam Hukum Positif, hukuman kejahatan perundungan menyebabkan kematian adalah penjara dan denda serta hukuman peringatan, pembinaan, pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja apabila pelakunya anak dibawah umur. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, jika orang dewasa merupakan pelaku kejahatan perundungan menyebabkan kematian maka hukuman dapat

berupa *hudud* dan *qishash*. Tetapi jika pelakunya anak dibawah umur maka dihukum dengan *ta'zir*.

Kata Kunci: Perundungan, Hukum Indonesia, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Perundungan atau yang biasa dikenal dengan *bullying* berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*bull*” yang memiliki arti banteng. Secara bahasa “*Bully*” artinya penggerak, atau disebut juga orang yang suka mengganggu yang lemah. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia *bullying* disebut dengan “menyakat” yang memiliki arti mengganggu, mengusik dan menghalangi orang lain (Syam & Mayasari, 2023). Perundungan menjadi permasalahan serius yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sejalan dengan banyaknya pemberitaan mengenai kasus-kasus perundungan baik dari surat kabar, televisi maupun media sosial.

Dalam menindaki kejahatan perundungan, diketahui belum ada ketentuan yang secara spesifik membahasnya akan tetapi kejahatan perundungan ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan anak sehingga termuat dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.

Dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, tindak pidana perundungan tidak tercantum dengan jelas, namun Hukum Islam memandang perilaku tersebut sebagai sebuah perilaku merendahkan harkat dan martabat seseorang yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقِ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Tujuan diturunkannya surah ini adalah untuk memberikan pendidikan juga peringatan kepada setiap umat muslim untuk bersikap baik dengan sesama dalam berinteraksi ataupun beribadah. Yang mana akhlak tidak hanya berlaku dalam konteks *lahiriyah*, tetapi juga dalam *batiniyah*. Sehingga sudah sepatutnya seseorang menjaga perbuatan dan perkataannya agar tidak menyakiti dan menyinggung hati orang lain (Shihab, 2012).

Diperoleh dari Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2016 sampai dengan 2020, Kasus Perlindungan Anak dalam kategori pendidikan mencapai 3.194 kasus dimana Anak Korban Kekerasan di Sekolah (*Bullying*) terdapat 480 kasus dan Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah terdapat 437 kasus. Tercatat pula pada tahun 2021 ada 5.953 jumlah kasus perlindungan anak baik melalui pengaduan maupun media, selanjutnya pada tahun 2022 ada 4.683 jumlah kasus perlindungan anak dan pada tahun 2023 (per Bulan Desember) KPAI sudah menerima 563 pengaduan mengenai perlindungan anak. Kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA) yaitu kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) menjadi tiga kasus yang terbesar yang diperoleh dari media (KPAI R.N, n.d.).

Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi seperti yang

tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain” (Pemerintah Republik Indonesia [The Goovernment of Republic of Indonesia], 2014).

Perundungan pada umumnya melibatkan kekuasaan dan kekuatan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam kondisi yang tak mampu untuk membela diri terhadap perbuatan yang diterima. Salah satu contoh kasus perundungan hingga merenggut nyawa terjadi di Kota Binjai pada seorang siswa kelas 5 SD berinisial MIA (11 tahun) di Kelurahan Payaroba, Kota Binjai yang meninggal dunia usai dirundung dan dipukuli oleh teman sekelasnya. Dan ada juga kasus serupa yang dialami oleh anak lelaki yang berusia 11 tahun di Tasikmalaya yang mengalami trauma, depresi hingga akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perundungan dari beberapa temannya.

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik fisik ataupun mental dan bisa mengakibatkan korban terluka, cacat, tertekan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam sehingga diperlukan sanksi untuk memberikan efek jera atas perbuatan ini.

Dari uraian permasalahan diatas, penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana bentuk dan faktor pemicu timbulnya kejahatan perundungan yang menyebabkan kematian, dan bagaimana perbandingan pengaturan kejahatan perundungan menyebabkan kematian perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Guna memberikan pemahaman mengenai perbuatan perundungan yang kerap kali dianggap sebagai masalah sepele.

METODE

Penelitian ini termasuk metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau normatif, yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah, atau lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian, dimana peneliti berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan atau tempat lainnya (Sukiati, 2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau proses meneliti berdasarkan pada metode yang menganalisis fenomena sosial dan masalah manusia (Moleong, 2007) dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan cara membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam untuk mengetahui pengaturan kejahatan perundungan menyebabkan kematian melalui dua perspektif hukum yang berbeda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder seperti perundang-undangan, Kitab Hukum Pidana Islam, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan data sekunder lalu mengkaji, menelaah dan mengolah literatur dengan metode deksriptif untuk memberikan kesimpulan dan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perundungan dan Faktor Pemicu Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian

Perundungan adalah segala macam penindasan dan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus oleh satu atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti (Tang et al., 2020). Perundungan merupakan perilaku yang menandakan rendahnya moral dan akhlak.

Perundungan dapat dilakukan dengan banyak cara. Ada beberapa jenis perundungan yang kerap kali terjadi (Misfala et al., 2023), diantaranya :

1. Perundungan fisik, seperti menendang, menampar, memukul, mencakar, serta melakukan perusakan barang-barang milik korban. Perundungan ini adalah jenis yang paling mudah diidentifikasi.
2. Perundungan verbal, biasanya dengan memanggil nama dengan sebutan yang tidak baik, menghina, mengejek, dan mengintimidasi korban. Perundung jenis ini yang paling umum terjadi di lingkungan sekitar.
3. Perundungan relasional atau psikis, tindakan merendahkan martabat seseorang dengan cara mengucilkan, mendiskriminasi, menjauhi dan mengabaikan korban. Perundungan jenis ini yang paling sulit untuk diidentifikasi karena tindakannya tidak kasat mata.
4. *Cyber bullying*, tindakan perundungan yang dilakukan di media sosial seperti memposting sesuatu yang memalukan bagi korban, meneror atau mengancam melalui media *chatting*, dan lainnya. Perundungan jenis ini paling berbahaya lantaran jangkauan internet yang tanpa batas.

Secara umum, peneliti mengklasifikasikan karakteristik perundungan menyebabkan kematian yaitu ketidakseimbangan lawan dan adanya niat melukai. Yang dimaksud dengan ketidakseimbangan lawan dan adanya niat melukai adalah perundungan kepada korban dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku yang berkelompok sehingga korban tidak mampu melawan. Tindakan perundungannya pun mengarah kepada kekerasan seperti memukul, menendang, mengeroyok korban hingga dampak yang timbul adalah luka psikis dan fisik yang membahayakan korban namun memberikan rasa puas terhadap pelaku.

Adapun yang menjadi faktor yang memicu timbulnya kejahatan perundungan ini dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1. Faktor Internal, salah satu faktor yang mendukung adanya perundungan adalah biologis dan psikologis individu sendiri. Seperti pelaku perundungan merasa lebih kuat dan agresif sedangkan korban kurang memiliki kepercayaan diri.
2. Faktor Eksternal, mencakup lingkungan keluarga seperti kurangnya keterlibatan dan peran orangtua dalam mendidik anak, lingkungan teman seperti mendukung atau membantu melancarkan tindakan perundungan dan media sosial seperti adanya beberapa kasus kekerasan yang tersebar di media sosial yang dicontoh dan ditiru anak sehingga membuatnya melakukan perundungan atau dari gaya kehidupan yang tidak sengaja ditiru oleh anak agar mendapat ketenaran dikalangan sekolahnya (Yunita et al., 2022).

Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif

Diketahui dari hukum yang ada di Indonesia, pengaturan perundang-undangan tentang perundungan belum ada secara khusus. Namun jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perundungan atau *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan tindak pidana.

Dalam kejahatan perundungan menyebabkan kematian dapat dikaitkan dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi; “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Dan hukumannya diatur dalam Pasal 80 yang berbunyi;

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal Anak pada ayat (1) menimbulkan luka berat, maka dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak pada ayat (2) menyebabkan kematian, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Kejahatan perundungan menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak sejauh ini belum diatur secara khusus pemberian sanksi pidananya. Anak yang melakukan kejahatan perundungan menyebabkan kematian terhadap anak lainnya tentunya bertentangan dengan hukum sehingga dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum (Mn et al., 2023). Berdasarkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Indonesia 2012). Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, pemberian sanksi dapat dikualifikasikan berdasarkan usianya terlebih dahulu, yakni :

1. Pasal 21 ayat (1), dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana perundungan menyebabkan kematian belum dapat diadili di peradilan anak. Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali ke orangtua/wali, ataupun mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan waktu paling lama 6 bulan (Indonesia, 2012).
2. Pasal 69 ayat (2), dalam hal anak berumur 12 sampai 14 tahun melakukan atau diduga tindak pidana perundungan menyebabkan kematian dapat diproses di tingkat penyidikan tapi tidak dilakukan penahanan dan hanya diberikan sanksi berupa tindakan.
3. Pasal 32 ayat (2), dalam hal anak berumur 14 sampai 18 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih 7 tahun, maka tidak dapat diversi atau peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga dapat diproses dan dilakukan penahanan.

Dari sisi pemidanaan, anak yang melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana pokok berupa peringatan dari lembaga pembinaan anak, pidana bersyarat seperti pemberian pembinaan kepada anak-anak yang bermasalah, melakukan pelayanan masyarakat atau pengawasan dari petugas berwenang, melakukan pelatihan kerja, dan alternatif terakhir yaitu dimasukkan ke dalam penjara anak (Prasada, 2019). Dan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Hal ini seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) dan (2). Untuk meminimalisir kejahatan perundungan menyebabkan kematian sepatutnya ada tindakan hukum dan kebijakan penanggulangan yang tepat dalam menangannya.

Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah, jadi *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya (Seva Maya Sari, 2022). Hukuman dalam *jinayah* atau *jarimah*

dibagi kepada 3 bagian, yaitu sebagai hukuman *hudud* yang hukumannya telah ditentukan oleh syariat mencakup perzinahan, *qadzaf*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *al-baghyu* dan *riddah*, kemudian hukuman *qishash* yang hukumannya diberikan setimpal dengan perbuatan tindak pidananya dan terdiri atas macam, yaitu *Jarimah* pembunuhan dan *Jarimah* penganiayaan dan terakhir hukuman *ta'zir* yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum syariat tetapi untuk menentukannya diserahkan kepada pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan seperti kehakiman atau *waliyul amri* (Pradana et al., 2023).

Islam sangat memuliakan kehidupan oleh karenanya manusia memiliki kehormatan dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga tidak seorang pun pantas diperlakukan semena-mena tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan *jinayah* serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja (Audah, 1989).

Perspektif Hukum Pidana Islam, pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi berdasar pada bentuk dan akibat dari perundungan yang dilakukan. Jika perundungan dilakukan dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah *hudud* (membayar *diyat*). *Jarimah hudud* diancam dengan hukuman *had* dan diberikan apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Hakim berwenang untuk memutuskan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, meskipun pelaku dalam keadaan miskin atau kekurangan (Hatta, 2018).

Apabila pelaku perundungan dengan sengaja melakukan upaya penganiayaan atau kekerasan sehingga melukai tubuh seseorang atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan *jarimah qishash*. Akan tetapi pelaku boleh membayar *diyat* senilai 100 ekor unta secara kontan jika keluarga korban memaafkan perbuatannya. Dan jika perbuatan menganiaya atau membunuh tersebut tidak disengaja, pelaku juga cukup membayar *diyat* (Ayunita, 2024).

Ketika terjadi perundungan yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai *jarimah ta'zir* guna mendidik serta memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari perbuatannya. *Jarimah ta'zir* dilihat dari hak yang dilanggar terbagi dua yaitu *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah atau perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan *jarimah ta'zir* yang mengusik hak individu atau perbuatan yang merugikan dan mengancam kemaslahatan manusia.

Berdasar pada hukum Islam, anak-anak yang berumur sembilan sampai dengan sepuluh dikatakan sebagai *tamyiz*. *Tamyiz* merupakan anak-anak yang belum berakal dengan sempurna jika dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi bisa berpikir dan membedakan antara perbuatan baik maupun buruk (Hatta, 2018). Dalam Hukum Pidana Islam, jika seorang anak melakukan perundungan hingga menyebabkan korban terluka bahkan meninggal dunia dapat dikenai hukuman *ta'zir* misal *diyat*, *kaffarah*, atau hukuman alternatif lainnya yang memiliki tujuan mendidik. Akan tetapi jika orang dewasa yang melakukannya maka dijerat dengan hukuman *hudud* dan *qishash* (Audah, 1989).

Pemberian hukuman bagi anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan kematian pada dasarnya harus mengutamakan nilai-nilai *maslahah mursalah* atau memperhatikan kepentingan umum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama yang tujuannya tidak hanya sebatas hukuman semata tetapi juga mendidik dan membina (Andriani & Azizah, 2024). Oleh karena itu, hukuman yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak boleh disetarakan dengan hukuman orang dewasa.

Hukuman atas sebuah kesalahan itu sangatlah penting untuk mencegah terulangnya kejahatan dan diharapkan kepada pemerintah dapat menciptakan regulasi baru dan formula

efektif yang dapat mencegah, menangani dan menanggulangi perkara perundungan yang marak terjadi, sehingga dapat memberikan penyelesaian dan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat dipahami jika Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam sama-sama melarang perilaku perundungan dalam bentuk atau cara apapun. Kedua hukum tersebut juga menindak tegas pelaku perundungan melalui hukuman yang berbeda.

Dalam Hukum Positif, hukuman pelaku perundungan yang menyebabkan kematian adalah pidana penjara atau denda. Akan tetapi, jika pelaku tersebut masih dalam kategori anak dibawah umur maka diberi hukuman yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, menghukum pelaku perundungan yang menyebabkan kematian harus meninjau terlebih dahulu bagaimana cara dan dampak dari perbuatan tersebut apakah cocok dijatuhi *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, atau *jarimah ta'zir*. Jika pelaku merupakan seorang anak dibawah umur, maka dapat dijatuhi *jarimah ta'zir* yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh *waliyul amri* dengan mengutamakan prinsip kewajaran. Umumnya, hukuman yang sesuai untuk seorang anak dibawah umur yang melakukan perundungan adalah hukuman *diyath*, *kafarat* atau hukuman alternatif (*'uqubat al-badilah*) yang bersifat mendidik (Hatta, 2018).

KESIMPULAN

Pada penelitian yang membahas kejahatan perundungan menyebabkan kematian perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perundungan adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain hanya untuk kepuasan sendiri. Dalam hal kejahatan perundungan menyebabkan kematian, untuk memberikan sanksi harus dilihat pelaku dan korbannya. Jika korban dan pelakunya adalah anak maka menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan jika pelaku dan korbannya sudah dewasa maka menggunakan ketentuan peraturan pokok Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menurut Hukum Pidana Islam (*jinayah*), perbuatan tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Dalam kasus perundungan, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa *jarimah hudud*, *qishash* dan *ta'zir* sesuai dengan bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat apa yang ditimbulkan. Jika perundungan dilakukan dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan *jarimah hudud*, jika perundungan dilakukan dengan cara penganiayaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menyebabkan kematian maka dapat dikenakan *jarimah qishash* dan jika melakukan perundungan dengan cara verbal atau psikis hingga mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka dapat dikenakan *jarimah ta'zir*. Dan ketika seorang anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan korban terluka bahkan meninggal dunia maka dijera dengan hukuman *ta'zir*. Akan tetapi bila orang dewasa yang melakukan perundungan maka dijera dengan hukuman *hudud* dan *qishash*.

REFERENSI

- Andriani, erin novi, & Azizah, N. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*. 8(1), 226–238.
- Audah, A. al Q. (1989). *Al Tasyri Al Jina'i Al Islami Muqa'ranan bi al Qanun Al Wadh'i* (Jilid 1). Muassasah al-Risalah.
- Ayunita, P. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam* English Title : *Criminal Liability of Bullying Perpetrators*

- from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law*. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 2(1), 293–299.
- Hatta, M. (2018). *Tindakan Perundangan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41(2), 280–301.
- Indonesia, U. U. R. (2012). Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 1–52.
- KPAI R.N. (n.d.). *Tabulasi Data Perlindungan Anak*. KPAI. Retrieved April 30, 2024, from <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>
- Misfala, M. Y., Umar, Z., Hamdan, M. Z., & Maskurii, A. H. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Bullying Peserta Didik di Era Milenial*. Edujavare Publishing, 1(2), 39–53.
- Mn, C., Sudarti, E., Siregar, E., Hukum, F., & Jambi, U. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(11), 1.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)*. In PT Remaja Rosda Karya (Vol. 2).
- Pemerintah Republik Indonesia [The Goovernment of Republic of Indonesia]. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. *UU Perlindungan Anak*, 48.
- Pradana, A., Yuslem, H. N., & Zulkarnain, Z. (2023). *Bullying Dikalangan Pelajar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)*. Asian Journal of Early Childhood and Elementary Education, 1(1), 28–43.
- Prasada, D. K. (2019). *Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bulying Bagi Anak di Bawah Umur*. Acta Comitas, 4(2), 165.
- Seva Maya Sari. (2022). *Perspektif Fiqh Jinayah*. 1–45.
- Shihab, M. Q. (2012). *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surat-Surat AL-Qur'an* (4th ed.). Lentera Hati.
- Sukiati. (2016). buku *Metopel 2016.pdf*. In Medan: CV. Manhaji (Vol. 9).
- Syam, S., & Mayasari, S. (2023). *Bullying dalam Perspektif Hukum Islam : Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah*. TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 5(01), 26–40.
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). *Upaya mengatasinya perilaku perundangan pada usia remaja*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 14(2), 93.
- Yunita, T., Rafifah, T., & Anggraeni, D. (2022). *Say No to Bullying Behavior : Implementasi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Aulad: Journal on Early Childhood, 4(3), 183–189.